



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Dahlia No. 118 Telp. (0724) 21053 KOTABUNI - LAMPUNG UTARA 34512

☐ Sekretaris
☐ Dikdas
☐ Dikmen
☐ PNF
☐ Perencanaan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR : 800/130-PM/11-LU/2016

TENTANG

PEMBERIAAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang,**
- bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan daerah propinsi Kabupaten/Kota sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang meliputi antara lain kewenangan di bidang pendidikan;
 - bahwa dalam pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - bahwa untuk mengkomodifikasi partisipasi/peran serta dalam masyarakat dimaksud dalam menyelenggarakan satuan pendidikan agar dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai penerapan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara tentang Pembukaan/Penetapan nama Sekolah Menengah Kejuruan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara;
- Mengingat**
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) ; sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor tahun 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998/Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 39 Tahun 2000;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3485);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4495);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Permohonan Revisi Izin Operasional sementara menjadi Izin Operasional Tetap dan Perubahan Nama Sekolah dari :
Nama : SMK Putri Husnul Amal di Rubuh menjadi SMK Husnul Amal Kotabumi dengan No.NPSN : 69856256

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
 Pertama : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan / SMK HUSNUL AMAL KOTABUMI Kecamatan Kotabumi Selatan dengan Surat Keputusan ini, di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara.
 Kedua : Kepada Yayasan Pendidikan dan Sekolah tersebut diwajibkan menaati dan melaksanakan peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.
 Ketiga : Apabila sekolah tersebut melanggar ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut.
 Keempat : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
 Kelima : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dan jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kotabumi
 Pada Tanggal : 30. Desember 2016
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN LAMPUNG UTARA

SUWANIL S.Pd.M.M

Pembina Tk.1

NIP.195905171982021003

Tembusan : Kepada Yth.

1. Bapak Bupati Lampung Utara (sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Lampung Utara
3. Ketua Bappeda Lampung Utara
4. Ditjen manajemen Diklat dan Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
6. Peringatan.